



**ASKRINDO**  
Insurance

(copy 1P)

**Surat Persetujuan Prinsip Kontra Bank Garansi**

Nomor	00253.51.37/PP/ASK-BUKOPIN/XII/2019.01	Tanggal	27 Desember 2019
-------	--	---------	------------------

Kepada

BANK BUKOPIN, CAPEM BEKASI  
KOMPLEK SENTRA NIAGA KALIMALANG, JL. A.  
YANI BLOK A4 NO.3,4,10,11 BEKASI BARAT

Dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan Kontra Garansi dari :

Nama Principal	PULU GANDING SEJAHTERA, PT
Alamat	Gedung Pesca Lt. 3. Jl. Ciputat Raya No. 20 Kebayoran Lama - Jakarta Selatan
Dengan surat permohonan Kontra Bank Garansi Nomor 21/12/PTPGS/2019 Tanggal 23 Desember 2019	

Secara prinsip dapat kami setuju untuk dijamin, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bank Garansi yang diberikan kepada PRINCIPAL sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

Jenis Garansi	Jamuan Pelanggaran	J. W. Garansi	90 hari sejak tanggal Penerbitan 1 Januari 2020 s/d 30 Maret 2020
Nilai Jamuan	Rp. 1.421,571,856.21	Dok. Pendukung	SPPBJ No. KU.03.01/IR-IV/2019/271, Tgl 27 Mei 2019 Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan No. HK.02.03.IR-IV/2019/03 Tgl 31 Mei 2019, Addendum I Surat Perjanjian Kontrak No. HK.02.03.IR-IV/2019/03/ADD-1, Tanggal 16 Agustus 2019

2. Bank Garansi ini diperlukan untuk :

Nama Oblige	Nama Proyek	Nilai Proyek
PEJABAT PEMBAT KMITMEN IIRIGASI DAN RAWA IV SNI/ PIPA SUMATERA II PROV. SUMATERA UTARA Jl. Jend. Besar Dr. A.H Nasution No.30 PKL. Mansyur 20143 Medan	PEMBANGUNAN INTAKE DAN KANTUNG LUMPUR KANAN BENDUNG D.I SEI WAMPU KABUPATEN LANGKAT	Rp. 28,428,127,847.00

3. Agunan yang diberikan dengan data sebagai berikut : (jika dipersyaratkan)

No.	Jenis Agunan	Nilai Agunan

- Asli Sertifikat Kontra Bank Garansi akan kami terbitkan setelah BANK BUKOPIN, CAPEM BEKASI melaporkan realisasi penerbitan Bank Garansi sesuai (Lampiran 7-Form 5 KBG) atau (Lampiran 8-Form 6 KBG) kepada kami serta kami telah menerima Biaya Kontra Bank Garansi dari Principal.
- Persetujuan prinsip ini berlaku untuk jangka waktu selanjutnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip ini. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja, BANK BUKOPIN, CAPEM BEKASI belum menerbitkan Bank Garansi, maka persetujuan prinsip ini menjadi batal.
- Persetujuan prinsip ini tidak berlaku sebagai Kontra Bank Garansi. Asli Kontra Bank Garansi akan kami terbitkan setelah BANK BUKOPIN, CAPEM BEKASI melaporkan realisasi penerbitan Bank Garansi kepada PT. Askrindo dan telah menerima Biaya Kontra Bank Garansi dari Principal melalui PT. Bank Bukopin.
- Dalam hal Bank Bukopin telah menerbitkan Bank Garansi dan telah memenuhi semua persyaratan didalam Persetujuan Prinsip ini, maka Persetujuan Prinsip ini mengikat PT. Askrindo untuk menerbitkan Kontra Bank Garansi dan dapat dipergunakan untuk pengajuan Klaim.

Dengan telah diterbitkannya persetujuan prinsip ini, kami harapkan bantuan BANK BUKOPIN, CAPEM BEKASI untuk menagih Biaya Kontra Bank Garansi kepada Principal, dengan rincian sebagai berikut :

Biaya Penjaminan *)	Rp.	8,529,431.14
Biaya Administrasi	Rp.	100,000.00
Biaya Meterai (Sesuai ketentuan yang berlaku)	Rp.	6,000.00
Jumlah	Rp.	8,635,431.14

\*) Dibayar dalam rupiah dengan kurs PT. Bank Bukopin yang berlaku pada saat realisasi penerbitan Bank Garansi dalam hal kurs valuta asing.

Hasil penerbitan Jasa Penjaminan, Biaya Administrasi dan Biaya Meterai tersebut harap dikreditkan ke Rekening PT. Askrindo No Nomor 1000863471 di PT. BANK BUKOPIN, CAPEM BEKASI, KOMPLEK SENTRA NIAGA KALIMALANG, JL. A. YANI BLOK A4 NO.3,4,10,11 BEKASI BARAT, untuk kepentingan PT. Askrindo.

PT ASURANSI KREDIT INDONESIA  
KANTOR ASKRINDO BEKASI

\*) Addendum II Surat Perjanjian Kontrak No. HK.02.03.IR-IV/2019/03/ADD-II,  
Tgl 22 Nopember 2019, Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu No. PR.04.01-K/IR-IV/802,  
Tgl 23 Desember 2019

WARYU DIANTO